

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran sebagai berikut:

1. Dalam hal implementasi penggunaan sistem *e-tax* pada pajak restoran di Kota Malang, diawali karena adanya arahan dari KPK serta Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013. Penggunaan sistem *e-tax* ini bertujuan agar meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang serta dapat digunakan untuk mengurangi kebocoran potensi pajak daerah yang ada di Kota Malang. Kemudian dalam proses pengadaan alat *monitoring* penunjang sistem *e-tax*, pada tahun 2013 sampai 2019 Bapenda bekerja sama dengan Bank BRI dan diberikan kuota untuk alat tersebut sebanyak 100 alat. Lalu di tahun 2019 sampai sekarang Bapenda bekerja sama dengan Bank Jatim dengan pihak ketiga Subaga dan Cartenz. Pengadaan alat tersebut diberi kuota sebanyak 500 dengan Subaga 279 alat dan Cartenz 221 alat. Alat *monitoring* tersebut terdiri dari PDT, *tapping box*, dan aplikasi. Cara kerja dari alat *monitoring* tersebut sama-sama melaporkan data transaksi secara *real time* ke *dashboard monitoring* pajak *online* di Kota Malang. Alat PDT diberikan kepada restoran yang menggunakan sistem kasir manual, sedangkan *tapping box* diberikan

kepada restoran yang memiliki komputer dan *printer* struk yang kemudian diletakkan di tengah kedua perangkat, lalu untuk aplikasi itu sendiri adalah untuk restoran yang memiliki aplikasi kasir seperti halnya moka. Selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaan sistem *e-tax* itu sendiri diawali dari proses penggalan potensi, sosialisasi, pengisian form, pengadaan alat, sampai ke proses *monitoring* pada *dashboard* Bapenda Kota Malang. Mengenai saran yang tepat kepada Bapenda Kota Malang dalam implementasi sistem *e-tax* adalah supaya diberikan target khusus mengenai pengadaan alat tiap bulannya, sehingga dapat diketahui berapa target yang sudah tercapai atau tidak. Selain itu agar dapat diketahui restoran mana saja yang belum menggunakan alat *monitoring*.

2. Kelebihan dari penggunaan sistem *e-tax* pada pajak restoran di Kota Malang antara lain: dapat mengatasi upaya kebocoran potensi PAD di Kota Malang, dapat memberikan tingkat efisien kepada Bapenda dalam proses pengawasan, lalu dapat memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam membandingkan data untuk SPTPD, serta jika kelebihan dari wajib pajak sendiri dapat mempermudah ketika melakukan pembukuan serta memudahkan pemilik restoran untuk mengawasi data transaksi secara *real time*. Selanjutnya saran akan hal ini untuk Bapenda Kota Malang adalah agar dapat memaksimalkan lagi tiap proses yang menunjang sistem *e-tax* di Kota Malang, supaya dari beberapa kelebihan yang ada semakin baik kedepannya.
3. Selain kelebihan yang telah disebutkan di atas, terdapat hambatan dalam penerapan sistem *e-tax* di pajak restoran Kota Malang yaitu yang pertama

respon masyarakat yang menolak di awal penerapan sistem *e-tax*, lalu pengadaan alat *monitoring* sistem *e-tax* yang terhambat baik dalam hal pemeliharannya serta biaya untuk tenaga IT dan juga pengadaan alat, lalu hambatan yang lain adalah terkait kendala teknis alat tersebut misalnya adanya gangguan jaringan yang membuat terhambat proses pelaporan transaksi secara *real time*. Saran yang tepat berkaitan dengan hambatan dari penggunaan sistem *e-tax* bagi Bapenda adalah lebih diperhatikan lagi kendala yang ada serta dipercepat dalam proses perbaikannya agar data transaksi yang diperlukan pihak Bapenda ataupun wajib pajak itu sendiri dapat diperoleh secara *real time*.

4. Kesimpulan yang terakhir adalah mengenai efektivitas penggunaan *e-tax* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Malang. Bahwa berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya tiap tahun realisasi penerimaan pajak restoran selalu mencapai target yang ditentukan, tingkat efektivitas tersebut juga selalu mencapai persentase di atas 100%. Maka baik sebelum maupun sesudah digunakannya sistem *e-tax* realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Malang sangat efektif dapat membantu tercapainya realisasi sesuai target yang ditentukan. Namun sistem *e-tax* belum dapat meningkatkan tingkat persentase efektivitas secara stabil di tiap tahunnya. Penulis memberikan saran dalam hal ini adalah upaya peningkatan dan perbaikan serta penerapan sistem *e-tax* yang lebih baik lagi agar sistem *e-tax* yang digunakan di Kota Malang semakin efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Malang.